



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY;**
 2. Tempat Lahir : Saumlaki;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 17 Mei 1974;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Samping STM Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1

September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Maskikit, S.H. dan Kornelis Serin, S.H., M.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada *Law Office OKTOVIANUS MASKIKIT, S.H. & PARTNERS*, yang beralamat di Jalan Flamboyan – Kompleks Kampung Babar Atas/Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-Pid/O.M/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), SUBSIDIAIR 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa **tetap ditahan**;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) sachet plastic bening kecil kosong;
 - 1 (satu) plastic flayer JNE Ekspres;
 - 1 (satu) buah kotak Sepatu merek nike berwarna merah yang dibungkus dengan plastik hitam dan terdapat identitas dan nomor handphone penerima paket kiriman JNE Ekspres;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek NO FEAR nomor 42 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek OPPO RENO 6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga meminta kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa RUDI STEVEN SABARLELE alias RUDI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-03/Q.1.13/ENZ.2/10/2023 pada perkara pidana Nomor : 52/Pid.Sus/2023/PN.Sml;
3. Menyatakan Terdakwa RUDI STEVEN SABARLELE alias RUDI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa RUDI STEVEN SABARLELE alias RUDI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa RUDI STEVEN SABARLELE alias RUDI;
6. Memerintahkan agar Terdakwa RUDI STEVEN SABARLELE dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-03/Q.1.13/Enz.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY** pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Samping STM Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **dengan sengaja yang tanpa hak atau melawan hukum,**

halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Pers Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar memperoleh Informasi adanya masyarakat yang menggunakan Narkoba sehingga personil Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar melakukan tindakan Kepolisian dengan cara melakukan pengamatan dan melihat salah seorang kurir jasa pengiriman barang JNE Ekspres datang ke rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah paketan kiriman kepada Terdakwa yang mana kemudian ketika kurir telah pergi dan Terdakwa menutup pintu lalu personil Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar langsung menghampiri rumah Terdakwa namun karena pintu rumah Terdakwa terkunci sehingga personil Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar mengetuk pintu dan setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa membuka pintunya dalam keadaan sedang memegang paket dan ketika paket dibuka ditemukan 1 (satu) pasang kotak kiriman sepatu yang dibungkus dengan plastik flayer dari JNE Ekspres yang berisikan 1 (satu) kotak yang dibungkus plastik hitam dan terdapat identitas dan nomor telepon penerima paketan tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pasang sepatu merk "NO FEAR" ukuran 42 berwarna hitam, 1 (satu) paket sabu-sabu yang diisi dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa sebelum Terdakwa menerima paketan yang di dalamnya terdapat paket Narkotika pegawai dari JNE Ekspres yakni Saksi NITA A. SALAWONO Alias NITA menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait paketan tersebut yang akan diantar ke alamat Terdakwa dengan menghubungi nomor yang tertera di paket tersebut yakni 082197546359 melalui pesan aplikasi whatsapp setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi NITA A. SALAWONO Alias NITA dan mengatakan, "NONA DONG ADA MAU ANTAR PAKET", lalu Saksi NITA A. SALAWONO Alias NITA menjawab, "IYA PAK, BAPAK ALAMAT MANA SUPAYA BARANGNYA DIANTARKAN", kemudian Terdakwa menjawab kembali, "NANTI ANTAR LORONG KOPONG SAJA", namun dikarenakan Saksi NITA A. SALAWONO Alias NITA tidak mengetahui alamat tersebut sehingga Saksi NITA A. SALAWONO Alias NITA meminta kepada Terdakwa untuk

halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan lokasi dengan cara share location melalui aplikasi whatsapp dan setelah itu Terdakwa mengirimkan alamatnya sehingga Saksi NITA A. SALAWONO Alias NITA langsung menyerahkan kepada kurir yakni Saksi ADAM POLIKARPUS FENINLAMBIR Alias ADAM untuk dikirimkan ke alamat yang dimaksud oleh Terdakwa setelah sampai di alamat yang dituju Terdakwa sendiri yang menerima paket tersebut dan Saksi ADAM POLIKARPUS FENINLAMBIR Alias ADAM kemudian mengambil foto Terdakwa saat menerima paket tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3652/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 terhadap Barang Bukti milik RUDY STEVEN SABARLELE Alias RUDY dengan Nomor Barang Bukti : 7135/2023/NNF didapati hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika; Uji Konfirmasi : (+) Metamfetamina dengan kesimpulan benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 27/Pid.Sus/2016/PN Sml, tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alan Rod Talahatu alias Alan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan penangkapan atas Terdakwa Rudy Steven Sabarlele alias Rudy karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat dirumah Terdakwa tepatnya disamping STM Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Saksi bersama rekan-rekan yaitu Fridel Teky, Simon Nusmesse, Jacky Jambormias dan Saksi Eldo;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi dan rekan-rekan menemukan paket berisi sepatu merk *No Fear* berwarna hitam yang dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 plastik berukuran kecil dan sebuah *handphone*;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari *Informan* bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tanggal 24 Agustus 2023 lewat pengiriman JNE;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa, paket tersebut tertera nama penerima barang yaitu Rudi dengan nomor *handphone* yang tercantum milik Terdakwa, namun alamat yang tercantum bukanlah alamat Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyangkal telah memesan Narkotika, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menerima paket tersebut karena mengira bahwa paket tersebut adalah *surprise* dari Anaknya;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk membuka paket tersebut di rumahnya lalu paket tersebut dibuka di Polres Kepulauan Tanimbar dan disaksikan oleh Saksi, Saksi Eldo, Kasat Narkoba, Saksi Adam yang merupakan kurir JNE dan ketua keamanan lingkungan RT Terdakwa serta 2 (dua) orang dari Propam dan setelah dibuka di Polres ditemukan Sepatu yang didalamnya ada Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil dan setelah ditanya, Terdakwa tidak mengakui dan menyampaikan bahwa itu bukan miliknya;
- Bahwa didalam paket tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu karena telah diperiksa di Makassar hasilnya positif sabu-sabu seberat 0,23 gram sesuai timbangan Kantor Pegadaian;
- Bahwa telah dilakukan tes urine pada diri Terdakwa yang hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan untuk mencari pengirim paket tersebut bekerjasama dengan Polresta Ambon dan Polda Maluku, namun ada kesulitan karena berita terkait Terdakwa sudah menjadi viral;

halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum paket tersebut datang, beberapa hari sebelumnya Saksi dan rekan-rekan sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena informasi dari *Informan*, Terdakwa beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu ditahun 2016;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan-rekan menggerebek Terdakwa dirumahnya, Terdakwa langsung membuang paket yang masih terbungkus tersebut ketanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk mengetahui seseorang memakai Narkoba atau tidak, tes Urine harus dilakukan paling lama selang waktu 3 hari, namun jika dilakukan tes rambut, maka kandungan narkoba bisa dilihat dalam jangka waktu bertahun-tahun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah benar barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari *informan* tersebut ditanggal 24 Agustus 2023 dan Penangkapan Terdakwa dilakukan ditanggal 25 Agustus 2023 dan informasi juga dari JNE bahwa barang tersebut akan dikirim kerumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dirumah Terdakwa, Saksi melihat bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan anaknya melalui *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti *handphone* Terdakwa sewaktu masih dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bukti komunikasi terkait pemesanan narkoba dalam *handphone* Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti transfer uang yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pembelian narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat di Polres Kepulauan Tanimbar, paket tersebut dibuka oleh Penyidik Yopi Gerald dan telah dimintakan persetujuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan orang yang mengirim paket kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dibekali surat perintah tertanggal 18 Agustus 2023 dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa, pihak keamanan setempat dan keluarga Terdakwa;

halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target dari kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah memonitoring sekitar rumah Terdakwa sejak pagi hari tanggal 25 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu paket tersebut dikirim dari Ambon tanggal berapa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat untuk menggunakan narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan bantahan dan berkeberatan yaitu :

- Bahwa Saksi hanya menunjukan surat perintah penangkapan kepada Terdakwa namun tidak memberi kesempatan Terdakwa membacanya;
- Bahwa Terdakwa tidak membuang paket tersebut saat Saksi datang dan menanyakan terkait paket tersebut, namun Saksi mengambil paket tersebut;
- Bahwa berita dari informan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan sabu-sabu adalah tidak benar;
- Bahwa selama Saksi berada di rumah Terdakwa, Saksi tidak hanya menanyakan paket tersebut milik siapa, tetapi Saksi juga menyuruh Terdakwa memakai dan menjanjikan membantu Terdakwa untuk rehabilitasi tetapi Terdakwa tidak mau karena sudah berjanji kepada keluarga semenjak Terdakwa dihukum karena sabu-sabu pada tahun 2016 Terdakwa tidak mau memakai barang itu lagi dan Terdakwa juga diberi pilihan alternatif kedua oleh Saksi yaitu untuk membuka paket tersebut dan memberikan paket kepada seseorang supaya Saksi menangkap seseorang tersebut, tetapi Terdakwa menolak karena tidak sesuai dengan ajaran agama Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan silahkan tangkap Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memakai narkoba tersebut;
- Bahwa sewaktu membuka paket di Kantor Polres Kepulauan Tanimbar, Terdakwa tidak diminta persetujuan untuk membuka paket tersebut;

2. Eldo Sopaheluwakan alias Eldo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan Terdakwa Rudy Steven Sabarlele alias Rudy karena memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa tepatnya

halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping STM Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama rekan-rekan yaitu Fridel Teky, Simon Nusmesse, Jacky Jambormias dan Saksi Alan;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi dan rekan-rekan menemukan paket berisi sepatu merk *No Fear* berwarna hitam yang dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 plastik berukuran kecil dan sebuah *handphone*;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari *Informan* bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tanggal 24 Agustus 2023 lewat pengiriman JNE;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa, paket tersebut tertera nama penerima barang yaitu Rudi dengan nomor *handphone* yang tercantum milik Terdakwa, namun alamat yang tercantum bukanlah alamat Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyangkal telah memesan Narkotika, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menerima paket tersebut karena mengira bahwa paket tersebut adalah *surprise* dari Anaknya;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk membuka paket tersebut di rumahnya lalu paket tersebut dibuka di Polres Kepulauan Tanimbar dan disaksikan oleh Saksi, Saksi Alan, Kasat Narkoba, Saksi Adam yang merupakan kurir JNE dan ketua keamanan dilingkungan RT Terdakwa serta 2 (dua) orang dari Propam dan setelah dibuka di Polres ditemukan Sepatu yang didalamnya ada Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil dan setelah ditanya, Terdakwa tidak mengakui dan menyampaikan bahwa itu bukan miliknya;
- Bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu karena telah diperiksa di Makassar hasilnya positif sabu-sabu seberat 0,23 gram sesuai timbangan Kantor Pegadaian;
- Bahwa telah dilakukan tes urine pada diri Terdakwa yang hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan untuk mencari pengirim paket tersebut bekerjasama dengan Polresta Ambon dan Polda Maluku,

halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ada kesulitan karena berita terkait Terdakwa sudah menjadi viral;

- Bahwa sebelum paket tersebut datang, beberapa hari sebelumnya Saksi dan rekan-rekan sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa karena informasi dari *Informan*, Terdakwa beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu ditahun 2016;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan-rekan menggerebek Terdakwa dirumahnya, Terdakwa langsung membuang paket yang masih terbungkus tersebut ketanah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah benar barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari *informan* tersebut ditanggal 24 Agustus 2023 dan Penangkapan Terdakwa dilakukan ditanggal 25 Agustus 2023 dan informasi juga dari JNE bahwa barang tersebut akan dikirim kerumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dirumah Terdakwa, Saksi melihat bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan anaknya melalui *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi Alan yang mengamankan barang bukti *handphone* Terdakwa sewaktu masih dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bukti komunikasi terkait pemesanan narkoba dalam *handphone* Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti transfer uang yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pembelian narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat di Polres Kepulauan Tanimbar, paket tersebut dibuka oleh Penyidik Yopi Gerald dan telah dimintakan persetujuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan orang yang mengirim paket kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dibekali surat perintah tertanggal 18 Agustus 2023 dan sudah diperlihatkan oleh Saksi Alan kepada Terdakwa, pihak keamanan setempat dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target dari kepolisian;

halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah memonitoring sekitar rumah Terdakwa sejak pagi hari tanggal 25 Agustus 2023;
 - Bahwa Saksi tidak tahu paket tersebut dikirim dari Ambon tanggal berapa;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan alat untuk menggunakan narkoba di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan bantahan dan keberatan yaitu :
- Bahwa Saksi Alan hanya menunjukan surat perintah penangkapan kepada Terdakwa namun tidak memberi kesempatan Terdakwa membacanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak membuang paket tersebut saat Saksi datang dan menanyakan terkait paket tersebut, namun Saksi Alan mengambil paket tersebut;
 - Bahwa berita dari informan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan sabu-sabu adalah tidak benar;
 - Bahwa selama Saksi dan rekan-rekannya berada di rumah Terdakwa, Saksi tidak hanya menanyakan paket tersebut milik siapa, tetapi Saksi Alan juga menyuruh Terdakwa memakai dan menjanjikan membantu Terdakwa untuk rehabilitasi tetapi Terdakwa tidak mau karena sudah berjanji kepada keluarga semenjak Terdakwa dihukum karena sabu-sabu pada tahun 2016 Terdakwa tidak mau memakai barang itu lagi dan Terdakwa juga diberi pilihan alternatif kedua oleh Saksi Alan yaitu untuk membuka paket tersebut dan memberikan paket kepada seseorang supaya Saksi menangkap seseorang tersebut, tetapi Terdakwa menolak karena tidak sesuai dengan ajaran agama Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan silahkan tangkap Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memakai narkoba tersebut;
 - Bahwa sewaktu membuka paket di Kantor Polres Kepulauan Tanimbar, Terdakwa tidak diminta persetujuan untuk membuka paket tersebut;
3. Nita A. Salawono alias Nita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah ditemukannya Narkoba didalam paket JNE;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 ada paket dari Agen AY Patty Ambon

halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Saumlaki sehingga sesuai SOP Saksi langsung menghubungi para penerima paket termasuk paket atas nama milik Terdakwa yakni Rudi yang mana Saksi menghubungi nomor kontak yang tertera dan setelah Saksi menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan ada paket yang masuk melalui *chat* dan juga untuk mengkonfirmasi alamat Terdakwa setelah itu berselang 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit Terdakwa langsung menghubungi Saksi dengan cara menelepon dengan mengatakan, "Nona mau antar paket?", lalu Saksi menjawab, "Iya Bapak dan mohon untuk dapat mengirimkan alamat via *shareloc*", sehingga Terdakwa mengirimkan *shareloc* via aplikasi *whatsapp* kemudian Saksi meminta kepada Saksi Adam Polikarpus Feninlambir alias Adam selaku kurir yang bertugas mengantarkan paket di sekitar daerah rumah Terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut kepada Terdakwa karena Saksi bukan kurir untuk daerah sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada sewaktu pembukaan paket yang berisi Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Adam Polikarpus Feninlambir alias Adam yang melakukan pengantaran paket tersebut ke rumah Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIT, dan setelah paket diantarkan ada Anggota Kepolisian meminta informasi terkait paket yang telah diantarkan tersebut;
- Bahwa paket Terdakwa tersebut dikirim ke Saumlaki melalui Kapal Laut;
- Bahwa jangka waktu paketan tersebut sampai di Saumlaki paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi lupa nama kapal laut yang memuat paket Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu paket tersebut sampai ketempat Saksi, Saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu bahwa ada paket untuk Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau mau mengantarkan paket supaya telepon Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi adalah penanggung jawab di JNE Saumlaki sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa ekspedisi JNE mengirimkan barang ke Saumlaki melalui Kapal Laut dan juga ada yang dikirim dengan Pesawat;
- Bahwa Kantor Ekspedisi JNE yang ada di Saumlaki saat ini bertempat didesa Olilit Lama;
- Bahwa jumlah anggota Kurir JNE sewaktu kejadian ada 3 (tiga) orang;

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurir yang mengantarkan paket ke Terdakwa saat itu bertugas kejalur Pasar, Olilit Lama, Olilit Baru dan Perkantoran;
- Bahwa barang yang dikirim melalui JNE ada yang di periksa dan ada juga yang tidak diperiksa seperti pakaian ataupun sepatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Adam Polikarpus Feninlambir alias Adam, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait paket yang Saksi antar bermasalah karena berisi narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat dirumah Terdakwa tepatnya disamping STM Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa waktu itu Saksi mengantar paket sekitar 60 (enam puluh) paket dan disuruh mengantarkan ke Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menerima Paket tersebut lalu Saksi foto Terdakwa bersama paket tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa paket Terdakwa tersebut bermasalah dari Ibu Nita pada malam harinya dan sewaktu diperiksa dan pembukaan paket diKepolisian;
- Bahwa sebelum paket tersebut dibuka paket tersebut masih dalam keadaan tersegel;
- Bahwa Saksi mengantarkan barang milik Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa sewaktu pembukaan paket tersebut di Kepolisian, yang ikut menyaksikan antara lain Saksi, Ketua Keamanan Kompleks, Terdakwa dan beberapa anggota Polisi;
- Bahwa sebelum paket diantarkan ketempat Terdakwa, Saksi menelpon Terdakwa terlebih dulu dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi menyerahkan paket tersebut, tidak ada penolakan dari Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai di tempat tinggal Terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut, Terdakwa sudah berada di depan pintu;
- Bahwa Saksi hanya sendiri sewaktu mengantarkan paket tersebut ke Terdakwa;

halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan bantahan dan berkeberatan yaitu sewaktu Saksi mengantarkan paket tersebut, Terdakwa melihat Saksi datang bersama-sama dengan pihak kepolisian, yaitu Saksi Eldo;

5. Notje Rangotwat alias Noce, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah penangkapan Terdakwa Rudy Steven Sabarlele alias Rudy;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.30 WIT bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Samping STM Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Keamanan RT setempat;
- Bahwa saat kejadian penangkapan, Saksi berada di tempat dan sempat meminta anggota kepolisian memperlihatkan surat tugas kemudian anggota kepolisian tersebut memperlihatkan surat tugasnya selain itu Saksi juga melihat ada paket di atas meja berbentuk kotak yang terbungkus plastik hitam dan terdapat kertas yang tertera atas nama Terdakwa dan nomor telepon serta alamat;
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa Saksi belum tahu isi paket tersebut, lalu setelah dibuka diruangan satuan Narkoba Polres KKT sekitar pukul 21.00 WIT hari itu baru Saksi mengetahui isinya yaitu sepasang sepatu hitam dan satu saset bubuk kristal yang menurut anggota Polisi bahwa itu diduga Narkotika;
- Bahwa yang menyaksikan pembukaan paket tersebut antara lain Saksi, Terdakwa, Kurir JNE dan Anggota Kepolisian;
- Bahwa sewaktu paket dibuka, Terdakwa menolak mengakui paket tersebut adalah milik Terdakwa dan hanya beradu mulut terkait kepemilikan paket tersebut;
- Bahwa Polisi pernah menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut namun Terdakwa menolak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mendengar Anggota Polisi melakukan paksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat menghubungi Anak Terdakwa dan memegang hpnya tapi Saksi tidak mengetahui komunikasi Terdakwa dan anaknya di *handphone* Terdakwa;

halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket tersebut baru dibuka pada saat di Kantor Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar oleh Anggota Polisi yakni Saudara Yopie dengan persetujuan dari Terdakwa sendiri yang disaksikan langsung oleh Saksi sendiri, Terdakwa, Saudara Alan Rod Talahatu alias Alan, Saudara Eldo Sopaheluwakan alias Eldo, Saudara Adam Polikarpus Feninlambir alias Adam dan Anggota Keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini benar merupakan paket yang dibuka saat di kantor polisi waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sebelumnya pernah terlibat kasus Narkotika ataupun tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Polisi memperlihatkan surat tugasnya sewaktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Polisi berada di rumah Terdakwa sekitar jam 5 sore sampai jam 7 malam;
- Bahwa Anggota Polisi pernah menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut namun Terdakwa menolak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama bermasyarakat, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa duduk minum atau merokok dengan tetangga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Contesa Alowisia Masela alias Leli, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah narkoba yang dipersangkakan kepada Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian namun saat itu Saksi belum mengetahui bahwa saat itu Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy terkait kasus narkoba nantinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 barulah saudara Noce Rangotwat mengatakan kepada Saksi bahwa kejadian kemarin itu terkait dengan kasus narkoba yang dipersangkakan kepada Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy;
- Bahwa yang Saksi saksikan adalah ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal mendatangi rumah Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy dan berbincang dengan Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy didalam rumahnya;

halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIT Saksi berada di teras Opa Timur dan melihat ada dua buah sepeda motor yang terparkir disamping rumah Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy masuk kedalam rumah miliknya dan hendak menutup pintu sambil memegang sebuah paket berwarna hitam bersamaan dengan itu ada dua orang yang Saksi tidak kenal langsung melompat melewati pagar sekolah SMK IX (STM) dan langsung menuju kerumah Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy dan langsung membuka pintu dan pada saat itu Saksi mendengar percakapan yang mana Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy mengatakan "*beta ada masih telpon beta pung anak-anak ini*" dan ada suara juga yang mengatakan "*kalau bukan punya barang*" dan saat itu ada seorang yang bertanya kepada Saksi "*rumah pengurus RT dimana?*" dan Saksi menjawab "*dibawah*" namun mereka mengatakan "*kami sudah pergi tapi tidak ada, tidak ada anggota RT yang lain?*" dan Saksi mengatakan bahwa masih ada Bapak No dan Saksi menyuruh anak Saksi untuk pergi memanggil Saudara Noce Rangotwat tidak lama kemudian anak Saksi datang bersama Saudara Noce Rangotwat dan Saudara Noce Rangotwat langsung diminta masuk kedalam rumah Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy menerima paket dari seseorang namun Saksi hanya melihat Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy memegang sebuah paket yang berwarna hitam dan masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy dianiaya namun Saksi hanya mendengar suara keras yang mengatakan "*buka, kalau bukan punya kenapa terima*" dan Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy mengatakan "*ini beta masih telpon beta pung anak-anak ini*";
- Bahwa Saksi mendengar dan menyaksikan peristiwa tersebut dari jarak 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut sampai Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy dibawa ke kantor Polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa lama orang-orang yang Saksi tidak kenal tersebut berada di seputaran rumah

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy, namun sudah dari siang hari;

- Bahwa Saudara Noce Rangotwat menyampaikan kepada Saksi bahwa ada anggota kepolisian menangkap Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy karena ada kedatangan narkoba didalam paket yang diterima oleh Saudara Rudy Steven Sabarlele alias Rudy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3652/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M. Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1643 gram, diberi nomor barang bukti 7135/2023/NNF;
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 7135/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Rudy Steven Sabarlele tertanggal 26 Agustus 2023 dari RSUD P.P. Magretti dengan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa Terdakwa Negatif narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tuduhan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Narkotika tersebut beratnya berapa gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Narkotika tersebut milik siapa;
- Bahwa Narkotika tersebut diantar melalui Kurir JNE yang mengantarkan kerumah Terdakwa sekitar pukul 15.25 WIT;
- Bahwa Narkotika tersebut dibungkus dalam paket dan berada didalam sepatu yang terbungkus dengan plastik;

halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa namun alamatnya tidak sesuai dengan alamat Terdakwa dan ada nomor *Handphone* Terdakwa yang tercantum di paket tersebut dan yang mengirim yaitu Saudara La Madi serta tercantum nomor *Handphonenya* sesuai tertera di paket tersebut dan Terdakwa tidak mengenal Saudara La Madi dan nomor *Handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan paket tersebut;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Pukul 15.00 WIT Terdakwa mendapat pesan dari Saksi Nita A. Salawono Alias Nita selaku pihak dari JNE yang memberitahukan bahwa paket atas nama Terdakwa telah tiba di Saumlaki dan akan diantarkan ke Alamat Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan Alamat yang lebih rinci sehingga Terdakwa kemudian mengirimkan alamatnya via *shareloc* pada aplikasi *Whatsapp* lalu setelah itu paket diantarkan oleh Saudara Adam Polikarpus Feninlambir Alias Adam selaku Kurir dari JNE yang mana sebelum sampai ke rumah Terdakwa, Saksi Adam Polikarpus Feninlambir alias Adam menelepon Terdakwa untuk memastikan Alamat Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberitahukan letak rumah Terdakwa kepada Saksi Adam hingga Saksi Adam tiba di rumah Terdakwa lalu setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi Adam memberikan paket tersebut dan Terdakwa menerima paket tersebut yang kemudian Saksi Adam mengambil gambar Terdakwa pada saat menerima paket tersebut;
- Bahwa setelah menerima paket tersebut dan menutup pintu rumah, langsung ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu ternyata ada 2 (dua) orang Polisi yakni Saksi Alan dan Saksi Eldo yang sudah berada didepan pintu rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah kedua Polisi tersebut datang lalu bertanya mengenai paket yang Terdakwa pegang dan Terdakwa menyampaikan bahwa paket tersebut berisi sepatu kiriman dari anak Terdakwa namun Saksi Alan menyanggah dengan mengatakan bahwa paket tersebut berisi sabu-sabu lalu Saksi Alan mengambil paket beserta *handphone* Terdakwa dan mendorong Terdakwa ke tempat duduk;
- Bahwa sebelum Polisi datang, Terdakwa *Whatsapp* ke anak dari Terdakwa untuk bertanya apakah anak dari Terdakwa tersebut mengirim paket sepatu kepada Terdakwa, karena selama ini anak dari Terdakwa

halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mengirim barang tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan maksud memberi kejutan kepada Terdakwa;

- Bahwa anak dari Terdakwa yang bernama Glend yang berada di Ambon membalas sekitar pukul 15.37 WIT yaitu setelah Terdakwa menerima paket dan sudah ada Anggota Polisi di rumah Terdakwa dan anak Glend menjawab bahwa tidak mengirim paket kepada Terdakwa lalu anak Terdakwa yang bernama Naldy yang berada di Palembang menjawab sekitar pukul 16.00 WIT lebih sedikit karena sedang bekerja dan tidak ada sinyal dan juga dijawab bahwa anak Naldy tidak mengirim paket kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak dari Terdakwa membalas *whatsapp* Terdakwa, saksi Alan yang menyita *Handphone* Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa dan memberikan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa untuk membaca pesan dari anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Saksi Alan dan Saksi Eldo, ada 3 (tiga) orang polisi lagi tetapi berada diluar rumah dan sempat masuk kerumah Terdakwa sebentar dan bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menerima paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menerima paket dari JNE tersebut karena Terdakwa mengira bahwa paket tersebut adalah kejutan dari anak Terdakwa lalu ketiga orang polisi tersebut keluar rumah disusul oleh Saksi Eldo dan tinggal Terdakwa dan Saksi Alan sendiri yang berada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada anak dari Terdakwa untuk membelikan sepatu, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 karena Terdakwa tidak paham mengenai belanja *online* sehingga kalau ada yang Terdakwa ingin beli biasanya Terdakwa lihat di *TikTok* atau *Facebook* lalu kirimkan kepada anak dari Terdakwa supaya dipesankan oleh anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alan bertanya kepada Terdakwa apakah kenal dengan pengirim paket yaitu La Madi, lalu Terdakwa menjawab tidak kenal dan meminta kepada Saksi Alan untuk menghubungi nomor pengirim yang tertera dalam Paket tersebut menggunakan *handphone* milik Terdakwa namun Saksi Alan tidak mau dan beberapa saat kemudian ada 1 (satu) anggota Polisi yang membawa *handphone* Terdakwa keluar rumah dan tidak lama kemudian anggota Polisi tersebut masuk kembali kerumah dan menyodorkan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa membaca sms yang masuk;

halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sms yang masuk adalah permintaan transfer setelah barang diterima, namun Terdakwa tidak mengenali nomor tersebut dan nomornya berbeda dengan nomor pengirim yang tertera dalam paket yang Terdakwa terima dan anggota Polisi tersebut meminta Terdakwa menghubungi nomor tersebut namun Terdakwa tidak mau dan meminta anggota Polisi tersebut yang menghubungi menggunakan nomor *handphone* Terdakwa namun anggota polisi tersebut tidak mau dan langsung menyerahkan *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi Alan;
- Bahwa Saksi Alan menyampaikan kepada Terdakwa untuk membuka paket tersebut namun Terdakwa menolak karena anak-anak Terdakwa sudah menjawab bahwa tidak mengirim paket sehingga Terdakwa mengetahui bahwa paket tersebut bukan milik Terdakwa lalu Saksi Alan juga menyuruh Terdakwa memakai sabu-sabu yang berada dalam paket tersebut menggunakan alat-alat yang Terdakwa punyai namun Terdakwa menolak dan menyampaikan bahwa tidak punya alat-alat untuk memakai narkoba lagi karena Terdakwa sudah menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatan Terdakwa lagi yang pernah menggunakan narkoba pada tahun 2016 dan sempat dihukum penjara dan setelah itu Saksi Alan juga memberikan saran supaya Terdakwa membuka paket dan memberikan narkoba tersebut kepada orang lain supaya Saksi Alan dan rekan-rekannya menangkap orang tersebut namun Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak mau tertimpa karma sudah menyusahkan orang lain;
- Bahwa setelah itu Saksi Alan meminta untuk diantar ke kamar mandi dan dalam perjalanan ke kamar mandi Saksi Alan kembali menyuruh Terdakwa memakai narkoba dalam paket tersebut dan Terdakwa tetap menolak lalu setelah Saksi Alan keluar dari kamar mandi kembali menyuruh Terdakwa memakai narkoba dalam paket tersebut lalu Terdakwa menyampaikan bahwa jika Saksi Alan meminta Terdakwa memakai narkoba, Terdakwa meminta Saksi Alan memanggil pendeta dan anak serta istri Terdakwa supaya mereka berdoa untuk Terdakwa lalu Terdakwa akan memakai narkoba tersebut, karena Terdakwa sudah berjanji dihadapan pendeta dan keluarga Terdakwa setelah kasus pada tahun 2016 bahwa Terdakwa tidak akan memakai barang itu lagi, namun Saksi Alan tidak mau;
- Bahwa selain Terdakwa, adik Terdakwa yang bernama Adelina Sabarlele juga mendengar saat Saksi Alan menyuruh Terdakwa memakai narkoba

halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena pada saat itu Adelina Sabarlele sudah berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Tanimbar beserta Saksi Noce dan Saksi Adelina Sabarlele dan Saksi Lusia Sabarlele;
- Bahwa paket tersebut juga dibawa ke Polres dan pada saat dibawa ke Polres bentuk paket masih sama seperti saat Terdakwa menerima paket tersebut dan belum dibuka, masih tersegel;
- Bahwa paket tersebut dibuka sekitar setengah jam setelah Terdakwa sampai di Polres dan dibuka oleh Penyidik atas nama Bapak Yopi Gerald dan saat dibuka disitu ada Terdakwa, kurir JNE atas nama Saksi Adam, Saksi Noce, Saksi Lusia Sabarlele, Provost serta beberapa anggota Satnarkoba;
- Bahwa pada saat dibuka paket tersebut berisi sepatu, didalam sepatu ada kertas dan berisi plastik bening yang berisi bubuk kristal narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2016 dan telah menjalani hukuman yang mana pada saat itu diputus selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang Terpidana lainnya yang merupakan anggota polisi dan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui paket tersebut dan Terdakwa menerima paket tersebut karena mengira bahwa isi dari paket tersebut adalah sepatu yang dikirimkan oleh Anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa kapan paket tersebut dikirim dari Ambon;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah benar paket dan isinya yang waktu itu dibuka di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anggota Polisi yaitu Saudara Yopie karena sering berada di sekitaran rumah Terdakwa namun Terdakwa hanya mengetahui Saudara Yopie hanya berkumpul seperti biasa di lingkungan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu kurir JNE datang bersama dengan saudara Eldo Anggota Polisi namun sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa saudara Eldo itu adalah Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai penyakit asma yang mengharuskan Terdakwa memakai alat dan obat tertentu yang membutuhkan resep dari

halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter namun karena Terdakwa merasa sudah sering menggunakan obat itu maka Terdakwa merasa tidak perlu resep dari dokter lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kandungan apa saja yang ada dalam obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta anak dari Terdakwa memesan sepatu kulit kantor dengan ukuran 40 untuk Terdakwa, namun yang berada dalam paket itu sepatu olah raga dengan ukuran 42;
- Bahwa Polisi tidak mengeledah rumah Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa sewaktu paket tersebut dibuka di kantor polisi, saudara Yopi Gerald tidak memakai sarung tangan namun sewaktu Konferensi Pers, Polisi yang menunjukkan barang bukti memakai sarung tangan sewaktu membuka paket barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan selama menjadi PNS pernah beberapa kali melaksanakan perjalanan dinas ke Ambon;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Adelina Sabarlele, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah penangkapan Terdakwa Rudy Steven Sabarlele alias Rudy yang merupakan kakak kandung dari Saksi karena dituduh memiliki Narkotika dalam sebuah paket yang berisi Sepatu hitam yang didalamnya berisi Narkotika yang saya tidak tahu jenis apa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIT yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya disamping STM Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa paket tersebut diantar melalui jasa JNE namun Saksi tidak tahu siapa yang mengantar paket tersebut karena paket tersebut sudah berada dirumah Terdakwa dikampung Babar sebelum Saksi datang;
- Bahwa pada waktu Saksi datang dirumah Terdakwa paket tersebut berada diatas meja dan ada beberapa orang Anggota Polisi;
- Bahwa pada waktu Saksi datang dirumah Terdakwa, Polisi yang bernama Alan menyampaikan kepada Terdakwa untuk membuka paket tersebut dengan nada agak tinggi namun Terdakwa tidak mau lalu

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Alan menyampaikan lagi kepada Terdakwa untuk membuka paket tersebut lalu memakai seakan-akan bahwa Alan datang dalam kondisi Terdakwa sedang memakai barang tersebut dan menyuruh Terdakwa mengambil pipet untuk memakai lalu Terdakwa menjawab bahwa tidak punya alatnya;

- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa untuk bersih-bersih rumah Terdakwa karena Istrinya tidak ada, sedang berada di daerah Adaut;
- Bahwa sewaktu Saksi sampai dirumah Terdakwa disitu ada Terdakwa dan Anggota-Anggota Polisi tersebut kemudian datang Saksi Noce yang merupakan Keamanan setempat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa paket tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uji dilaboratorium terhadap barang bukti Narkotika;
- Bahwa barang bukti *Handphone* adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar jam 4 sore;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Anggota Kepolisian untuk membuka paket;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa kurang lebih jam 4 sore juga namun sewaktu Saksi datang, sudah ada Anggota Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah ditangkap oleh Polisi terkait kepemilikan Narkotika;
- Bahwa pada waktu Saksi datang kerumah Terdakwa, Saksi tidak tahu bahwa akan terjadi Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi ataukah tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan pada paket sewaktu masih berada dirumah Terdakwa dan sewaktu dibawa ke Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Lusia Sabarlele, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah penangkapan Terdakwa Rudy Steven Sabarlele alias Rudy yang merupakan kakak

halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Saksi karena dituduh memiliki Narkotika dalam sebuah paket yang berisi Sepatu hitam yang didalamnya berisi Narkotika;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIT yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya disamping STM Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi melihat ada keamanan setempat yaitu Saksi Noce dan Polisi sedang berbincang lalu Saksi masuk kedalam rumah dan didalam rumah Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Polisi, saudara Alan dan Saksi Adelina Sabarlele. Saksi datang karena sebelumnya Saksi ditelpon oleh Istri Terdakwa yang meminta Saksi datang kerumah Terdakwa karena ada Anggota Polisi dirumah dan sewaktu Saksi sampai dirumah Terdakwa, Saksi melihat ada paket diatas meja dan saat itu Terdakwa sedang duduk dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak-Anak kirim paket sepatu lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk memastikan dulu dan kalau tidak kirim, jangan dipegang. Setelah itu keamanan setempat yaitu Saksi Noce masuk kedalam rumah lalu ada Anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut lalu Saudara Noce selaku Keamanan menyampaikan bahwa sebelum membuka meminta untuk ditunjukkan surat tugas dulu setelah itu Anggota Polisi yang bernama Alan menyuruh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk membuka paket tersebut namun Terdakwa tidak mau dan setelah itu dibawa ke Polres sekitar jam 7 malam;
- Bahwa yang ikut ke Polres saat itu yaitu Saksi, Saksi Noce selaku Keamanan dan Saksi Adelina Sabarlele;
- Bahwa setelah Keamanan setempat yaitu Saksi Noce menanyakan surat tugas kepada Anggota Polisi, Saksi tidak melihat surat tugas tersebut;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang lainnya ikut menyaksikan pemukaan paket tersebut oleh Anggota Polisi dan isinya Sepatu berwarna hitam yang didalamnya ada plastik putih kecil yang ada isinya namun Saksi tidak tahu isinya apa;
- Bahwa Saksi juga ada melihat *Handphone* namun Saksi tidak tahu itu milik siapa;

halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa saat kejadian tersebut antara lain Saksi, Terdakwa, Saksi Noce selaku Keamanan, Saksi Adelina Sabarlele dan Anggota Polisi;
- Bahwa pada waktu pembukaan paket tersebut juga disaksikan oleh Kurir yang membawa paket tersebut, Kasat Narkoba, Provos dan bagian serse;
- Bahwa Saksi berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sewaktu menyaksikan pembukaan paket tersebut;
- Bahwa pada waktu Anggota polisi membuka paket tersebut tidak memakai sarung tangan;
- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut tidak ditimbang;
- Bahwa Saksi dan keluarga ikut saat pemeriksaan Urine Terdakwa di rumah sakit dan Saksi sempat membaca hasil pemeriksaannya yaitu Negatif;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut anak-anak Terdakwa juga diberitahu melalui telpon;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Istri Terdakwa berada di daerah Adaut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil tangkapan layar percakapan *via Whatsapp* antara Terdakwa dengan Anak Glend Jusup Sabarlele, terkait rencana pembelian sepatu kantor, tanggal 20 Agustus 2023;
2. Hasil tangkapan layar percakapan antara kurir JNE Express Saumlaki dengan Terdakwa terkait kiriman paket pada tanggal 25 Agustus 2023;
3. Hasil tangkapan layar percakapan Naldy (anak dari Terdakwa) dengan Terdakwa dari *Handphone* milik anak Naldy;
4. Hasil tangkapan layar percakapan Glend (anak dari Terdakwa) dengan Terdakwa dari *Handphone* milik anak Glend dan dari *Handphone* milik Terdakwa;
5. Foto pembukaan paket di kantor Satresnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar oleh Penyidik atas nama Yopi Gerald tanggal 25 Agustus 2023;
6. 1 (satu) bundel tangkapan layar pemberitaan-pemberitaan online terkait penangkapan Terdakwa oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar atas dugaan kepemilikan narkoba;

halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) sachet plastik bening kecil kosong;
3. 1 (satu) plastik flayer JNE Ekspres;
4. 1 (satu) buah kotak Sepatu merek nike berwarna merah yang dibungkus dengan plastik hitam dan terdapat identitas dan nomor handphone penerima paket kiriman JNE Ekspres;
5. 1 (satu) pasang sepatu merek NO FEAR nomor 42 berwarna hitam;
6. 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO RENO 6.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 15.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Samping STM Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukan oleh Saksi Allan, Saksi Eldo, Saudara Fridel Teky, Saudara Simon Nusmesse dan Saudara Jacky Jambormias karena dugaan kepemilikan narkotika oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut didapati satu kotak paket yang masih terbungkus dan belum dibuka yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE dan sementara dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam paket tersebut tertulis nama pengirim "La Madi" dengan nomor *handphone* 081359980401 dan ditujukan kepada "Rudi" dengan tercantum nomor *handphone* milik Terdakwa namun dengan alamat yang berbeda dengan alamat rumah Terdakwa dan paket tersebut diantar oleh kurir JNE bernama Adam Polikarpus Feninlambir alias Adam pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.25 WIT;
- Bahwa Terdakwa menerima paket tersebut karena mengira bahwa paket tersebut merupakan kejutan dari Anaknya;

halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Nita dari JNE pada tanggal 25 Agustus 2023 dari pukul 14.57 WIT sampai dengan 15.10 WIT bahwa ada paket berisi sepatu yang ditujukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada pukul 15.12 Terdakwa menghubungi anaknya yang bernama Glend untuk bertanya apakah mengirim sepatu kepada Terdakwa dan dijawab oleh Anak Glend pukul 15.37 bahwa tidak mengirim sepatu untuk Terdakwa;
 - Bahwa pada pukul 15.13 Terdakwa menghubungi anaknya yang bernama Naldy untuk bertanya apakah mengirim sepatu kepada Terdakwa dan dijawab oleh Anak Naldy pada pukul 16.51 WIT bahwa tidak mengirim sepatu untuk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa paket tersebut miliknya dan Terdakwa tidak mengenal pengirim maupun nomor pengirim paket tersebut;
 - Bahwa paket tersebut dibuka dikantor Polres Kepulauan Tanimbar oleh Penyidik atas nama Yopi Gerald pada malam hari setelah penangkapan tanggal 25 Agustus 2023 dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Noce, Saksi Lusia, Kasat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar, 2 (dua) orang anggota Provost serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa setelah dibuka didalam paket tersebut berisi 1 buah kotak sepatu merk nike dan didalamnya berisi sepatu merk *No Fear* berwarna hitam dengan ukuran 42 dan didalam sepatu berisi 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal dan 1 (satu) plastik bening kecil kosong;
 - Bahwa berat serbuk kristal tersebut berdasarkan berita acara penimbangan nomor 26/VIII/2023 dari PT Pegadaian Saumlaki adalah berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap serbuk kristal tersebut dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3652/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M. Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku Pemeriksa serta diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1643 gram, diberi nomor barang bukti 7135/2023/NNF;
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 7135/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar

halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 26 Agustus 2023 dari RSUD P.P. Magretti Saumlaki dengan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa Terdakwa Negatif narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rudy Steven Sabarlele alias Rudy atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut



menurut hukum telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin / sepengetahuan pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut diatas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan “unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak merinci dengan lengkap darimana narkotika yang dikuasai oleh seseorang itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya, sehingga orang tersebut dapat dianggap melawan hukum dan diancam pidana, namun menurut Majelis Hakim frasa ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika’ dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ada di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘**kekuasaan atas suatu benda**’ dan ‘**adanya kemauan untuk memiliki benda itu**’;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nita dari JNE pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2023 dari pukul 14.57 WIT sampai dengan 15.10 WIT bahwa ada paket berisi sepatu yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian, tepatnya pukul 15.12 WIT dan 15.13 WIT Terdakwa beritkad untuk menghubungi kedua anaknya melalui *chat whatsapp* dengan tujuan mengkonfirmasi apakah kedua anaknya tersebut mengirim paket yang berisi sepatu tersebut kepada Terdakwa karena selama ini sudah beberapa kali anak dari Terdakwa mengirim paket tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan tujuan untuk memberi kejutan, namun sekira pukul 15.30 WIT kurir JNE yang bernama Saksi Adam telah sampai di rumah Terdakwa dan menyerahkan paket tersebut yang kemudian diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah paket diterima Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota polisi antara lain Saksi Alan, Saksi Eldo, Saudara Fridel Teky, Saudara Simon Nusmesse dan Saudara Jacky Jambormias di rumah Terdakwa dengan maksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh anggota Polisi tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa paket tersebut berisi sepatu namun anggota Polisi menyebut bahwa paket tersebut berisi Narkotika;

Menimbang, bahwa kedua anak dari Terdakwa masing-masing baru memberikan balasan terhadap *chat whatsapp* Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi dengan mengatakan bahwa kedua anak dari Terdakwa tidak mengirimkan paket sepatu tersebut untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa menyangkal bahwa paket tersebut adalah miliknya karena Terdakwa tidak mengenal pengirim maupun nomor telepon yang tertera pada paket tersebut dan Terdakwa tidak mengenal isi dari paket tersebut karena paket tersebut masih dalam keadaan terbungkus dan belum dibuka;

Menimbang, bahwa paket tersebut dibuka di kantor Polres Kepulauan Tanimbar pada malam hari tanggal 25 Agustus 2023 oleh Anggota Polisi bernama Yopi Gerald dan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Noce, Saksi Lusia, Kasat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar, 2 (dua) orang anggota Provost serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kepulauan Tanimbar dan setelah dibuka didalam paket tersebut ditemukan 1 buah kotak sepatu merk nike dan didalamnya berisi sepatu merk *No Fear* berwarna hitam dengan ukuran 42 dan didalam sepatu berisi 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang di

halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan serbuk kristal yang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3652/NNF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, bahwa serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) plastik bening kecil kosong;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hubungan kausal antara Terdakwa dengan paket tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat akan menjadi tidak adil untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan paket maupun benda yang ada didalam paket tersebut, apalagi darimana datangnya paket serta benda-benda yang ada dalam paket tersebut sehingga Terdakwa harus dituduh bahwa benda-benda tersebut berada di bawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat anggota Polisi tiba di rumah Terdakwa dan sementara Terdakwa memegang paket tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa paket tersebut berisi sepatu namun anggota Polisi sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa ada narkotika berupa sabu-sabu didalam paket tersebut sedangkan pada saat itu paket masih dalam keadaan terbungkus, tersegel dan belum dibuka dan paket baru dibuka malam hari pada waktu di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memiliki” tidak disebutkan secara spesifik mengenai pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan dengan hak milik dalam hukum perdata.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 584 KUHPperdata diatur bahwa hak milik atas suatu barang tidak bisa diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pengambilan atau pengakuan untuk dimiliki, karena perlekatan, karena lewat waktu atau daluarsa, karena pembagian waris, baik sesuai undang-undang maupun pewasiatan, dan juga dengan penyerahan (*levering*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penuntut Umum tidak dapat membuktikan asal-muasal perolehan objek yaitu narkotika berupa sabu-sabu yang ada didalam paket tersebut sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak menerima secara langsung barang tersebut dari pemberi/penjual dalam hal ini melainkan melalui perantara berupa jasa pengiriman paket.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sejak Terdakwa menerima paket tersebut dari

halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml



Saksi Adam Polikarpus Feninlambir hingga ketika Saksi Alan, Saksi Eldo, Saudara Fridel Teky, Saudara Simon Nusmesse dan Saudara Jacky Jambormias datang ke rumah Terdakwa, paket tersebut masih dalam keadaan terbungkus. Artinya paket masih dalam bentuk semula dan masih belum berubah bentuk maupun isinya dan belum diketahui isi sebenarnya yang ada dalam paket tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa dengan demikian, Terdakwa tidak serta merta dapat dikatakan sebagai pemilik dari paket yang diterimanya tersebut karena peralihan hak tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal asas *In Criminalibus, Probationes Bedent Esse Luce Clariores* yang artinya bahwa dalam hukum pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya sehingga menurut Majelis Hakim untuk membuktikan Terdakwa merupakan pemilik dari paket tersebut, penting yang harus diketahui terlebih dahulu adalah mengenai asal serta cara perolehan terhadap barang berupa paket tersebut, selain itu dalam hal tidak diketahui mengenai asal serta cara perolehan terhadap sebuah barang, maka haruslah terdapat konfirmasi dari penerima paket yang mana konfirmasi tersebut dapat diperoleh setelah penerima barang memeriksa barang yang diterimanya tersebut. Jika dikaitkan dengan hukum pembuktian, hal ini bergantung pada bagaimana suatu barang bukti tersebut didapatkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh hasil tes urine Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2023 di Rumah Sakit Dr. P.P. Magretti dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa dinyatakan negatif zat adiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) *sachet* plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
Karena tidak diketahui asal serta perijinan terhadap barang bukti tersebut sehingga patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) *sachet* plastik bening kecil kosong;
 3. 1 (satu) plastik *flayer* JNE Ekspres;
 4. 1 (satu) buah kotak Sepatu merek nike berwarna merah yang dibungkus dengan plastik hitam dan terdapat identitas dan nomor *handphone* penerima paket kiriman JNE Ekspres;
 5. 1 (satu) pasang sepatu merek NO FEAR nomor 42 berwarna hitam;
Tetap terampir dalam berkas perkara;
 6. 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO RENO 6;
- Merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Steven Sabarlele alias Rudy tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) *sachet* plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) *sachet* plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) plastik *flayer* JNE Ekspres;
 - 1 (satu) buah kotak Sepatu merek nike berwarna merah yang dibungkus dengan plastik hitam dan terdapat identitas dan nomor *handphone* penerima paket kiriman JNE Ekspres;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek NO FEAR nomor 42 berwarna hitam;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO RENO 6;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jum'at, tanggal 16 Februari 2024, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H. dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muh. Fazlurrahman Komardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Sml

